



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 38 JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 38 JAKARTA  
NOMOR 11 TAHUN 2022

**TENTANG**  
**PENETAPAN KELULUSAN MUTASI MASUK PESERTA DIDIK – TAHAP 2**  
**SEMESTER GENAP DI SMA NEGERI 38 JAKARTA**  
**TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA SMA NEGERI 38 JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor 89/SE/2021 Tentang Perpindahan Peserta Didik Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Kelulusan Mutasi Masuk Peserta Didik – Tahap 2 Semester Genap di SMA Negeri 38 Jakarta Tahun Pelajaran 2021/2022.
- Mengingat : Visi dan Misi SMA Negeri 38 Jakarta.
- Memperhatikan : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
6. Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2014 tentang Manajemen Sekolah;
7. Peraturan Gubernur No 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
8. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 89/SE/2021 tentang Perpindahan Peserta Didik Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan:  
Pertama : Nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dinyatakan diterima pada Seleksi Mutasi Masuk Peserta Didik Semester Genap SMA Negeri 38 Jakarta Tahun Pelajaran 2021/2022.
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal: 28 Januari 2022  
Kepala SMA Negeri 38 Jakarta



Antin Indartini, S.Pd., MM.  
NIP. 196706211994032004

## HASIL SELEKSI MUTASI MASUK PESERTA DIDIK – TAHAP 2 SEMESTER GENAP DI SMA NEGERI 38 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2021/2022

### A. Kelas X IPS

No.	Nama Peserta	Kelas	Pilihan Jurusan	Asal Sekolah	Keterangan
1	NABILA FITRI AIDA	X	IPS	SMA ISLAM PB SOEDIRMAN	Diterima
2	FAZZAHRA SHALIHA RIADI	X	IPS	SMA PGRI DEPOK	Tidak Diterima
3	ADINDA NAURA ADHYAKSARI	X	IPS	SMA NEGERI 108 JAKARTA	Tidak Diterima
4	ABIGAEL KALYCA	X	IPS	SMA NEGERI 83 JAKARTA	Tidak Diterima
5	FABIAN RINALDI WIJAYANTO	X	IPS	SMA ISLAM PB SOEDIRMAN	Tidak Diterima

### B. Kelas XI MIPA

No.	Nama	Kelas	Pilihan Jurusan	Asal Sekolah	Keterangan
1	MUHAMMAD NAUFAL RAFIF	XI	MIPA	SMA NEGERI 60 JAKARTA	Diterima
2	KARIN ALYA FALISHA	XI	MIPA	SMAS MUHAMMADIYAH 4 JAKARTA	Diterima
3	LAELA CHAIRUNNISA	XI	MIPA	SMA JAGAKARSA	Tidak Diterima
4	NAAFIA HALIA	XI	MIPA	SMA NEGERI 110 JAKARTA	Tidak Diterima

### C. Kelas XI IPS

No.	Nama	Kelas	Pilihan Jurusan	Asal Sekolah	Keterangan
1	STEPHANIE TERESA NELVINA	XI	IPS	SMAN 100 JAKARTA	Diterima
2	SOFINA ANANDA OZBAL	XI	IPS	SMA PERGURUAN CIKINI	Tidak Diterima

- Keputusan panitia mutasi SMAN 38 Jakarta bersifat final dan mengikat.
- Peserta didik yang dinyatakan diterima dapat segera lapor diri ke SMAN 38 Jakarta pada Sabtu, 29 Januari 2022 hingga pukul 12:00 WIB.
- KELENGKAPAN BERKAS  
Kelengkapan berkas meliputi;
  - Surat permohonan orangtua tentang mutasi masuk peserta didik ke SMAN 38 Jakarta bermeterai Rp 10.000,00 1 asli, dan 2 fotokopi
  - Surat keterangan pindah dari sekolah asal diketahui Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan setempat.
  - Fotokopi Rapor yang telah dilegalisir sekolah asal
  - Fotokopi Ijazah yang dilegalisir
  - Fotokopi sertifikat akreditasi sekolah yang dilegalisir
  - Fotokopi daftar 8355 (data siswa) yang dilegalisir
  - Surat Keterangan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran Tata Tertib Sekolah
  - Fotokopi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Kepala SMA Negeri 38 Jakarta  
  
Antin Indartini, S.Pd., MM.  
NIP. 196706211994032004